



Jl. Pelabuhan Timur No.4, Telawang, Kec. Banjarmasin Barat,
Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70116
Laman: banjarmasin.bawaslu.go.id

Banjarmasin, 13 November 2025

Nomor : 77/PM.00.02/K.KS-13/11/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan Sosialisasi Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik**

Kepada Yth.
Ketua KPU Kota Banjarmasin
di –
Banjarmasin

Dalam rangka melaksanakan pengawasan berkenan pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan melalui sistem informasi partai politik (Sipol).

A. Dasar Hukum

- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggara Pemilihan Umum;
- 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Vertifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
- 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 658 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik

B. Imbauan

Memperhatikan Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2025 tentang pedoman pengawasan pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan melalui Sipol, maka dengan ini Bawaslu Kota Banjarmasin perlu menyampaikan imbauan kepada KPU Kota Banjarmasin untuk:

- 1. **Menyosialisasikan rincinan program dan jadwal kegiatan pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan melalui Sipol**, sebagai berikut:

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Pelaksana
1	2	3	4
1.	Pemutakhiran data partai politik meliputi:		Partai politik
	a. Pemutakhiran semester I	Januari s.d Juni	
	b. Penyampaian hasil pemutakhiran semester I	3 (tiga) hari kerja sebelum akhir Juni	
	c. Pemutakhiran semester II kepada KPU	Juli s.d Desember	

	d. Penyampaian hasil pemutakhiran semester II kepada KPU	3 (tiga) hari kerja sebelum akhir Desember	
2.	Verifikasi data hasil pemutakhiran		
	a. Verifikasi data hasil pemutakhiran semester I	3 (tiga) hari kerja sebelum akhir Juni	KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kab/Kota
	b. Verifikasi data hasil pemutakhiran semester II	3 (tiga) hari kerja sebelum akhir Desember	
3.	Penyampaian data hasil verifikasi dan penetapan data hasil pemutakhiran data partai politik		KPU
	a. Penyampaian data hasil verifikasi dan penetapan data hasil pemutakhiran semester I	Juli	
	b. Penyampaian data hasil verifikasi dan penetapan data hasil pemutakhiran semester II	Januari	
4.	Pelayanan data dan informasi partai politik peserta pemilu	Januari s.d Desember	KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kab/Kota

Sebagaimana diatur dalam Keputusan KPU Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik

2. **Menyosialisasikan tahapan pelaksanaan pemutakhiran data partai secara berkelanjutan melalui Sipol yang dilakukan oleh partai politik** terdiri dari:

a. **Persiapan Pemuktakhiran:**

1) Penunjukan petugas penghubung pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan;

2) Penunjukan admin Sipol pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan;

3) Penyiapan data dan dokumen petugas penghubung secara admin Sipol partai politik;

4) Penyediaan akun Sipol; dan

5) Penyiapan dokumen pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan untuk dapat dipindai dan diunggah ke dalam sipol

b. **Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan:**

1) Penambahan data dan dokumen partai politik;

2) Perbaikan data dan dokumen partai politik; dan

3) Penghapusan data dan dokumen partai politik

c. **Penyampaian Hasil Pemutakhiran:**

1) Jadwal waktu penyampaian; dan

2) Mekanismepenyampaian

Sebagaimana diatur dalam Keputusan KPU Nomor 658 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Nomor 1365 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknik Pemutakhiran data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik; dan

3. **Menyosialisasikan tahapan pelaksanaan pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan melalui Sipol yang dilakukan oleh KPU Kota Banjarmasin, meliputi:**

- a. Tata cara verifikasi pemutakhiran data partai politik
- b. Penyampaian data hasil verifikasi dan penetapan hasil pemutakhiran; dan
- c. Tata cara verifikasi melalui Sipol

Sebagaimana diatur dalam keputusan KPU Nomor 658 tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik

Demikian imbauan ini disampaikan, Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terimakasih.

Dikeluarkan di Banjarmasin
Pada tanggal 13 November 2025

Ketua,



M. Fachrizanoor, S.H

Tembusan Yth.:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan
2. Ketua KPU Provinsi Kalimantan Selatan
3. Pengurus Partai Politik se-Kota Banjarmasin
4. Kepala Kesbangpol Kota Banjarmasin
5. arsip